

# BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 27

**Tahun 2012**

## PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 27 TAHUN 2012

### TENTANG

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi daerah terhadap satuan kerja perangkat daerah yang melakukan pemungutan serta untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diatur Tata Cara

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

- Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);
  12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
  13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2011).

## **MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Samarinda;
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum;
11. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
12. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum;
13. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

- memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
15. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
  16. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, baik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, yang berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum atau fasilitas lainnya tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
  17. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang sifatnya terbatas, diletakkan pada tempat-tempat tertentu;
  18. Tempat Penampungan sampah sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir ( TPA );
  19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
  20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek retribusi dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
  21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda;
  22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau

- penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
  24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
  25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
  26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUTION**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengambilan, pengumpulan dan/ atau pengangkutan sampah dari Tempat penampungan Sampah Sementara (TPSS) ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - c. Penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kawasan Pemukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, dan Kawasan Khusus dari sumber sampah sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pengelola Kawasan.
- (4) Dikarenakan kemampuan Pemerintah Daerah tidak dapat menjangkau pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point (a) sampah rumah tangga ke TPS/TPST tetap menjadi tanggungjawab lembaga

pengelola sampah yang dibentuk oleh Rukun Tetangga (RT)/Rukun Wilayah (RW).

### **Pasal 3**

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

## **BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 4**

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume, dan waktu pengangkutan;
- (2) Khusus untuk rumah tangga diukur berdasarkan daya listrik yang terpasang;
- (3) Bagi rumah tangga yang belum menggunakan listrik/daya listrik belum terpasang

diukur/dipersamakan dengan menggunakan daya listrik terpasang terendah (R1-450 VA).

## **BAB IV PRINSIP ,SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional , pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan;
- (3) Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebahagian biaya.(sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2)).

## **BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 6**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

## I. Wajib Retribusi Komersial

No	Wajib Retribusi	Besar ( Rp)	Sedang (Rp)	Kecil (Rp)	Keterangan
1.	Hotel/Penginapan	250.000,	-	-	
	a. Bintang 5	-	-	-	
	b. Bintang 4	200.000,	-	-	Tarif/Bulan
	c. Bintang 3	-	-	-	Tarif/Bulan
	d. Bintang 2	150.000,	-	-	Tarif/Bulan
	e. Bintang 1	-	-	-	Tarif/Bulan
	f. Melati 3	125.000,	-	-	Tarif/Bulan
	g. Melati 2	-	-	-	Tarif/Bulan
	h. Melati 1	100.000,	35.000,-	25.000,	Tarif/Bulan
	i. Penginapan/ Losmen	-	-	-	Tarif/Bulan
		80.000,-			Tarif/Bulan
		70.000,-			Tarif/Bulan
		60.000,-			Tarif/Bulan
		50.000,-			Tarif/Bulan
2.	Toko	35.000,-	25.000,-	15.000, -	Tarif/Bulan
3.	Rumah Makan	75.000,-	50.000,-	35.000, -	Tarif/Bulan
4.	Pedagang Kaki Lima				
	a. Non Makanan	1.000,-	-	-	Tarif/Bulan
	b. Makanan	2.000,-	-	-	Tarif/Bulan
5.	Apotik/Toko Obat	20.000,-	10.000,-	6.500,-	Tarif/Bulan
6.	Tempat Olahraga	58.000,-	25.000,-	15.000, -	Tarif/Bulan
7.	Tempat Hiburan/Rekreasi	200.000, -	84.000,-	58.000, -	Tarif/Bulan

8.	Usaha Pergudangan	115.000, -	58.000,-	25.000, -	Tarif/Bulan
9.	Industri Barang	330.000, -	220.000, -	84.000, -	Tarif/Bulan
10	Usaha Jasa	84.000,-	58.000,-	25.000, -	Tarif/Bulan
11	Bengkel a. Mobil b. Motor	58.000,- 25.000,-	25.000,- 15.000,-	15.000, - 7.500,-	Tarif/Bulan Tarif/Bulan
12	Asrama/ Pondokan	15.000,-	10.000,-	5.000,-	Tarif/Bulan
13	Kebun Raya	Volume X Rp 7.500,-			Tarif/M3
14	Terminal Angkutan Umum	Volume X Rp 7.500,-			Tarif/M3
15	Tempat Parkir	Volume X Rp. 7.500,-			Tarif/M3
16	Pasar a. Pasar pemerintah b. Pasar Tradisional c. Pasar Swasta	Volume X Rp. 7.500,- Volume X Rp. 7.500,- Volume X Rp. 7.500,-			Tarif/M3 Tarif/M3 Tarif/M3
17	Mall, Swalayan, Supermarket, Minimarket	500.000, -	300.000 ,-	200.000, -	Tarif/Bulan

## II. Wajib Retribusi non Komersial

No	Wajib Retribusi	Besar (Rp)	Sedang (Rp)	Kecil (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Sakit Type A Type B Type C RS.Khusus/La boratorium RS. Bersalin Puskesmas Puskesmas Pembantu	300.000, - 200.000, - 115.000, 84.000,- 58.000,- 25.000,- 15.000,	- - - - - - - -	- - - - - - -	Tarif/Bulan Tarif/Bulan Tarif/Bulan Tarif/Bulan Tarif/Bulan Tarif/Bulan Tarif/Bulan
2.	Lembaga Pendidikan Formal	58.000,-	25.000, -	15.000, -	Tarif/Bulan
3.	Lembaga Pendidikan Non Formal	58.000,-	25.000, -	15.000, -	Tarif/Bulan
4.	Kantor Pemerintah Non BUMN/BUMD dan Kantor Yayasan	84.000,-	58.000, -	25.000, -	Tarif/Bulan
5.	Kantor /Tempat Praktek Profesi	15.000,-	-	-	Tarif/Bulan

### III. Wajib Retribusi Rumah Tangga

No	Sektor	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Tangga		
	a. R1 - 450 VA/ R T belum terpasang daya	2.000,-	Tarif/Bulan
	Listrik		
	b. R1 - 900 VA	3.000,-	Tarif/Bulan
	c. R1 - 1.300 VA s.d. 2.200 VA	7.500,-	Tarif/Bulan
	d. R1 - 2.201 VA s.d. 6.600 VA	20.000,-	Tarif/Bulan
	e. R1 - 6.601 VA s.d. Ke atas	50.000,-	Tarif/Bulan

### IV. Penyelenggaraan Keramaian

No	Tempat Pelaksanaan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	A. Dalam Gedung	7.500,-	Tarif/M3
	B. Luar Gedung	15.000,-	Tarif/M3

### Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemungutan**

**Pasal 8**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, Bukti Pembayaran Retribusi;
- (3) Pemungutan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda;
- (4) Pemungutan Retribusi untuk Wajib Retribusi Komersial, Non Komersial, dan Penyelenggaraan Keramaian, dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda;
- (5) Pemungutan Retribusi untuk Wajib Retribusi Rumah Tangga kedepannya dapat dikerjasamakan dengan PDAM dan/ atau ketua RT;
- (6) Dalam rangka efektifitas dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pendataan terhadap Obyek Retribusi Komersial , Non Komersial , Pelaksanaan Keramaian dan rumah tangga , Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Samarinda melakukan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Terkait .

## **Bagian Kedua Pembayaran/Penyetoran**

### **Pasal 9**

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh wajib retribusi harus dilakukan secara tunai;
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setiap bulan;
- (3) Penyetoran Retribusi dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5), dilakukan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melalui Bendarara Penerimaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda;
- (4) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan di tagih bersamaan tagihan retribusi bulan berikutnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Mei 2012

**WALIKOTA SAMARINDA**

ttd

**H.SYAHARIE JA'ANG**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**H. ZULFAKAR NOOR**

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 27